



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372

Fax. (0536) – 3221654 email : [disdik\\_palangkaraya@yahoo.com](mailto:disdik_palangkaraya@yahoo.com)

PALANGKA RAYA 73112

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 420 / ~~353~~<sup>353-a</sup> / IO / P.PAUD-PNF / TK / IX / 2021

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 49 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IX / 2021                                     |
| 2. Jenis Layanan                | : | Taman Kanak-kanak (TK)  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | <b>TK Islam Hasanka</b>   |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Dr.H.M. Yamin Mukhtar, Lc., M.Pd  |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | : | Ika Annisa Elvira, M.Psi  |
| 6. Akreditasi                   | : | -   |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JL. Seth Adji Kelurahan Panarung<br>Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | : | 2021  |
| 9. Telp/Fax                     | : | 085249433416  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **20 September 2022 ( 1 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 20 September 2021



KEPALA DINAS,



**H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630118 198211 1 001

#### Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Pahandut di Palangka Raya;
3. Arsip